



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2022



**KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN
BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

CAMAT CILONGOK

RONI HIDAYAT, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19760908 199602 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKJIP Tahun 2022 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas periode Tahun 2022 adalah “ Terwujudnya Aparatur yang Profesional dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat”. Maka dirumuskan tujuan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja kantor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022 direpresentasikan sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
A.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
B	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Pelayanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai
D	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
F	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
G	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan

NO.	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.944.538.495,00	2.824.660.853,00	95,93%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.669.000,00	2.634.000,00	98,69%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.112.571.495,00	2.030.363.366,00	96,13%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.492.100,00	246.039.875,00	97,44%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.544.000,00	51.100.700,00	95,44%

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.671.900,00	262.436.212,00	96,25%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.290.000,00	231.686.700,00	92,46%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.800.000,00	8.791.500,00	99,90%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.800.000,00	8.791.500,00	99,90%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.8850.000,00	42.205.000,00	96,17%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.885.000,00	42.205.000,00	96,17%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.440.000,00	13.440.000,00	100%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.655.000,00	7.655.000,00	100%
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.785.000,00	5.785.000,00	100%
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.920.000,00	12.890.000,00	99,77%

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.920.000,00	12.890.000,00	99,77%
---	---	---------------	---------------	--------

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	7
Daftar Tabel.....	8
Daftar Lampiran.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Gambaran Umum.....	9
B. Maksud dan Tujuan.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis.....	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	
D. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	
B. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV PENUTUP.....	3
	8
LAMPIRAN.....	
1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilongok Tahun 2022
- Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Kecamatan Cilongok Tahun 2022
- Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilongok Tahun 2022
- Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022
- Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
- Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
- Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022
- Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
- Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima
- Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan
- Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah
- Tabel 3.10 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Tabel 3.11 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Tabel 3.12 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Tabel 3.13 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Tabel 3.14 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Cilongok tahun 2022
- Tabel 3.15 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2022
- Tabel 3.16 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2022
- Tabel 3.17 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Bagan Susunan Organisasi Kecamatan |
| Lampiran 2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan |

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Cilongok Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cilongok Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilongok Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Cilongok

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas seluas 10.534 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.974 ha atau sekitar 18,73 % dari wilayah Kecamatan Cilongok sedangkan sisanya sebesar 8.560 ha merupakan lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Cilongok terdapat 20 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Cilongok dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 56.456 jiwa, dengan penduduk sebesar 118.366 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 59.629 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 58.737 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Cilongok

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Cilongok pada tahun 2022 adalah sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 15 orang
- CPNS : 1 orang
- Tenaga kontrak : 10 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Kelurahan.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat Kecamatan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan

- administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan.
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;

- g. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Kecamatan.
- a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - d. pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- 3 Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut : penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa), fasilitasi kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa, pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa, evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, inventarisasi data rupa bumi, fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan, inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain, fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan :

pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha, penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan *incidental* dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan, penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pengembangan inovasi pelayanan publik, pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat,

pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi : sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan, efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan, pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan, inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
6. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi : fasilitasi dan pendampingan

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan, fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa, fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,

kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat

Kecamatan, inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian, fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan : fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec), harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat

beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain, fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), pendampingan penanganan bencana, fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Cilongok tahun 2022 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2022 berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2022-2024 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilongok Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Cilongok yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yaitu :

”Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Cilongok Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya lokal
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktuktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungit pembangunan

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Visi dan misi Kabupaten Banyumas 2013- 2018 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Cilongok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilongok
Tahun 2022

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Cilongok
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilongok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CILONGOK
TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET

Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	85
Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cilongok pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah untuk Kecamatan Cilongok setelah perubahan sebesar Rp. 3.023.583.495,00 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.970.039.495,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 53.544.000,00. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

SASARAN PROGRAM	RENCANA
1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2 944..538.495,00
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.800.000,00
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 43.885.000,00
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.440.000,00
5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 12.920.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Cilongok melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilongok tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dana pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan.

Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cilongok Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Angka	85	88	103,53
Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan	%	100	100	100

Dari 7 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Cilongok adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerja serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	103,53 %	-	-	-	-	Sangat tinggi
Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	Sangat tinggi
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	Sangat tinggi
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	Sangat tinggi
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	Sangat tinggi
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	-	-	-	-	Sangat tinggi

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	-	-	-	-	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	-	-	-	-	Sangat tinggi
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan	100%	-	-	-	-	Sangat tinggi

PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Cilongok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2022

Sasaran	Jumlah Indikator	
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	Indikator
Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan Pemberdayaan Masyarakat	1	Indikator
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indikator
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Indikator
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Indikator
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Indikator
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	%	84	88,25	105,06	85	88	103,53
Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 103,95 % dengan predikat sangat tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Angka	84	88,25	105,06	85	88	103,53

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya warga yang mengajukan permohonan pelayanan dan dapat terlayani dengan baik.
2. Kemampuan SDM di Seksi Pelayanan Cukup Mendukung.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.
2. Kurang pahamnya masyarakat mengenai syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan.
3. Belum optimalnya jumlah petugas pelayanan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Cilongok
4. Masih seringnya terjadi kendala pada sistem milik Dindukcapil yang berada di Kecamatan dan belum sinkronnya aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Diperbaikinya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.

2. Diadakan sosialisasi ke desa-desa mengenai persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;
3. Koordinasi dengan Dindikcapil lebih dioptimalkan;

2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya lembaga-Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Terjalin Kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran Dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan sehingga untuk kegiatan terbentur dengan anggaran,
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran Lembaga masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertakan dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar lembaga kemasyarakatan untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.

3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah ” dengan 4 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran yang tersedia sesuai dengan peruntukannya,
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang telah direncanakan,

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada belum semuanya menguasai Teknologi Informatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Belum dilaksanakannya administrasi secara maksimal.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya Pelaksana dalam bidang Teknologi Informatika Komputer.
2. Mengikuti pembinaan-pembinaan dibidang administrasi perkantoran.

4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi, Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan menguasai bidang tugasnya,
2. Tersedianya sarana prasarana pelayanan yang mencukupi,

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia yang ada untuk mengikuti perkembangan teknologi .
2. Masih perlu meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik,

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidangnya,
2. Menganggarkan sarana prasarana yang dibutuhkan di pelayanan publik.

5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa ” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi, Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Semua desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat,
2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa telah melaksanakan fungsinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat,

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Masih perlu meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia yang ada untuk mengikuti perkembangan teknologi .

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidangnya,
2. Menambah anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum ” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi, Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Semua desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum,,
2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa telah melaksanakan fungsinya dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Masih perlu meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia yang ada untuk mengikuti perkembangan teknologi .

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidangnya,
2. Menambah anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

7. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja sasaran “ Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi, Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.13

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sering diadakan pembinaan-pembinaan ke desa-desa tentang administrasi Pemerintahan Desa
2. Kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam peningkatan tertib administrasi Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada di desa masih ada yang belum

menguasai Teknologi Informatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa.

2. Belum dilaksanakannya administrasi Pemerintah Desa secara maksimal.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Diharap kepala Kepala Desa agar meningkatkan Sumber Daya Manuasia khususnya Perangkat Desa dalam bidang TIK.

2. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk melaksanakan monev administrasi Pemerintahan yang ada dengan di bantu kasi-kasi yang lain.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cilongok yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Cilongok
Tahun 2022

No	Uraian/ Program	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.944.538.495,00	2.824.660.853,00	95,93
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.800.000,00	8.791.500,00	99,90
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43.885.000,00	42.205.000,00	96,17

4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.440.000,00	13.440.000,00	100
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12.920.000,00	12.890.000,00	99,77

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cilongok
Per Sasaran Program Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	2.944.538.495,00	2.824.660.853,00	95,93
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.800.000,00	8.791.500,00	99,90
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	43.885.000,00	42.205.000,00	96,17
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.440.000,00	13.440.000,00	100
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12.920.000,00	12.890.000,00	99,77

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Cilongok tahun 2022. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian

kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata- rata	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	103,53	2.824.660.853,00	95,93
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	8.791.500,00	99,90
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	42.205.000,00	96,17
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	13.440.000,00	100
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100	12.890.000,00	99,77

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cilongok

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip

pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100	98,35	1,65
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	98,04	1,96
3.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	4	100	95,93	4,07
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	99,90	0,10
5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	96,17	3,83
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	100	0
7	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100	99,77	0,23
	JUMLAH	10			

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Cilongok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Prestasi Kecamatan Cilongok pada tahun 2022 antara lain :

1. Desa Panembangan terpilih sebagai Smart Fisheries Village yang pertama di Indonesia, Program Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Desa Panembangan sebagai Juara 2 Desa Brilian Batch 1 Tahun 2022 Tingkat Nasional
3. Desa Karangtengah sebagai Juara 3 Lomba Kesatuan Gerak PKK Bangsa Kencana Kesehatan Tingkat Kabupaten Banyumas,
4. Dibidang Kepramukaan :
 - Tingkat Nasional :
 - Juara 1 Lomba Kehumasan Gerakan Pramuka Tingkat Kwartir Nasional,
 - Tingkat Provinsi :
 - ◆ Juara 2 Lomba Tingkat IV (LT IV) Tingkat Kwarda Jawa Tengah,
 - ◆ Juara 1 Eagle Scout Award Penggalang Tingkat Kwarda Jawa Tengah,
 - ◆ Juara 1 Lomba Video Pembelajaran Pramuka Tingkat Kwarda Jawa tengah,
 - Tingkat Kabupaten :
 - Kwaran Kecamatan Cilongok telah mengikuti Lomba -lomba di Tingkat Kwarcab Kabupaten Banyumas, dan mendapatkan 17 Kejuaraan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilongok Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Cilongok

